

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang Penelitian**

Dalam konteks sistem pemerintahan Negara Republik Indonesia yang membagi daerah Indonesia atas daerah-daerah besar dan daerah kecil, dengan bentuk dan susunan tingkatan pemerintahan terendah adalah desa atau kelurahan. Dalam konteks ini, pemerintahan desa adalah merupakan sub sistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan nasional yang langsung berada di bawah pemerintah kabupaten.

Pemerintah desa sebagai ujung tombak dalam sistem pemerintahan daerah akan berhubungan dan bersentuhan langsung dengan masyarakat. Karena itu, sistem dan mekanisme penyelenggaraan pemerintahan daerah sangat didukung dan ditentukan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai bagian dari Pemerintah Daerah. Struktur kelembagaan dan mekanisme kerja di semua tingkatan pemerintah, khususnya pemerintahan desa harus diarahkan untuk dapat menciptakan pemerintahan yang peka terhadap perkembangan dan perubahan yang terjadi dalam masyarakat.

Reformasi dan otonomi daerah sebenarnya adalah harapan baru bagi pemerintah dan masyarakat desa untuk membangun desanya sesuai kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Bagi sebagian besar aparat pemerintah desa, otonomi adalah suatu peluang baru yang dapat membuka ruang kreativitas bagi aparatur desa dalam mengelola desa, misalnya semua hal yang akan dilakukan oleh pemerintah desa harus melalui rute persetujuan kecamatan, untuk sekarang hal itu tidak

berlaku lagi. Hal itu jelas membuat pemerintah desa semakin leluasa dalam menentukan program pembangunan yang akan dilaksanakan, dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat desa.

Sementara itu dari sisi masyarakat, poin penting yang dirasakan di dalam era otonomi daerah adalah semakin transparannya pengelolaan pemerintah desa dan semakin pendeknya rantai birokrasi, dimana hal tersebut secara langsung maupun tidak langsung berpengaruh positif terhadap jalannya pembangunan desa.

Keistimewaan yang dimiliki desa sebagaimana yang tercantum di Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, bahwa desa memiliki kewenangan untuk mengurus dan mengatur kepentingan masyarakat sesuai asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan adanya keistimewaan yang dimiliki desa dibentuklah suatu badan atau lembaga untuk mengurus dan mengatur kepentingan masyarakat di desa yang disebut Pemerintahan Desa sebagai Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Penyelenggaraan pemerintahan di Desa dijalankan oleh Pemerintahan Desa yang terdiri dari Pemerintah Desa (Kepala Desa dan Perangkat Desa) dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Kedua unsur Pemerintahan Desa ini sangat berperan penting dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Desa. Sebagai bagian dari pemerintah desa, tugas dari Kepala Desa adalah menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Dalam menjalankan tugasnya Kepala Desa dibantu oleh Perangkat Desa untuk melaksanakan tugas Pemerintah Desa yang berpedoman pada peraturan yang berlaku. Sedangkan BPD yang juga

sebagai bagian dari unsur penyelenggaraan pemerintahan, fungsinya sebagai suatu lembaga yang menetapkan peraturan desa, menampung dan menyalurkan aspirasi dari masyarakat.

Hubungan antara BPD dan Kepala Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa adalah sebagai mitra kerja yang memiliki kedudukan sejajar. Dalam hubungan kerja antara kedua lembaga ini dapat terlihat kerjasamanya seperti proses menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa sampai kepada penetapan peraturan desa yang dibahas secara bersama-sama dengan cara bermusyawarah. Jika telah ditetapkan menjadi sebuah peraturan desa maka BPD memiliki kewenangan untuk mengontrol atau mengawasi pelaksanaan peraturan desa tersebut agar tetap berjalan dengan benar dan sesuai pada penetapan peraturan desa yang disepakati dalam musyawarah, sebagaimana pada pasal 35 Peraturan Pemerintah No. 72 tahun 2005 tentang desa bahwa kewenangan BPD adalah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa.

Kemudian pada ayat 2 pasal 14 Peraturan Pemerintah No 72 tahun 2005 tentang desa, dapat terlihat BPD dan Kepala Desa diberikan kewenangan untuk secara bersama-sama menyusun dan merancang peraturan desa mengenai APBDes (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa) dan kemudian akan ditetapkan dalam Peraturan Desa. APBDes merupakan rencana keuangan tahunan pemerintahan desa, sumber pendapatan desa akan dikelola melalui APBDes yang dibahas oleh Pemerintah Desa dan BPD, kemudian pelaksanaan penggunaan

anggaran dari APBDes ini akan diawasi oleh BPD, selain itu BPD juga memiliki kewenangan yaitu mengawasi Peraturan Kepala Desa.

BPD untuk setiap Kabupaten diatur berdasarkan Peraturan Daerah yang diterbitkan oleh Bupati selaku Kepala Daerah. Setiap desa di Kecamatan Ambawang telah memiliki BPD. Berdasarkan informasi yang diperoleh dari pihak Kantor Kecamatan di Ambawang bahwa penyelenggaraan pemerintahan desa di Desa Jawa Tengah masih berpedoman atau mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Pontianak Nomor 7 Tahun 2007 tentang BPD, ini dikarenakan belum ada Peraturan Daerah yang baru mengenai BPD dari Pemerintahan Daerah Kabupaten Kubu Raya setelah dimekarkan yang sebelumnya masih merupakan bagian dari Kabupaten Pontianak sehingga untuk pedoman dan pelaksanaan kerja seluruh BPD di Kabupaten masih menggunakan Peraturan Daerah Kabupaten Pontianak Nomor 7 Tahun 2007 tentang BPD.

## **1.2 Identifikasi Permasalahan**

Dalam kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa seperti yang telah diketahui dilaksanakan oleh Pemerintah Desa (Kepala Desa dan Perangkat Desa) dan BPD, namun kinerja Pemerintah Desa dalam menyelenggarakan Pemerintahan Desa diawasi oleh BPD, karena salah satu kewenangan yang dimiliki oleh BPD yaitu kewenangan untuk mengawasi pelaksanaan peraturan desa, yang dalam hal ini pelaksanaan peraturan desa tersebut dilaksanakan oleh Pemerintah Desa (Kepala Desa dan Perangkat Desa).

Desa Jawa Tengah Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya telah terbentuk BPD. Kantor BPD berada bersama-sama di Kantor Desa. Di Desa

Jawa Tengah jumlah anggota BPD ada 11 orang yang dipilih berdasarkan keterwakilan dari masyarakat di Desa Jawa Tengah. Sebagai bagian dari unsur penyelenggaraan pemerintahan desa antara anggota BPD dan Pemerintah Desa (Kepala Desa dan Perangkat Desa). Sebagai mitra kerja yang saling bekerjasama antara Pemerintah Desa dan BPD di Desa Jawa Tengah ini dapat dilihat dengan adanya musyawarah yang dilakukan BPD dan Pemerintah Desa dalam merancang dan membahas Peraturan Desa yang dibahas secara bersama-sama sampai kepada penetapan suatu aturan-aturan untuk dijadikan sebagai sebuah peraturan desa.

Salah satu contoh rancangan Peraturan Desa yang sudah ada di Desa Jawa Tengah adalah Peraturan Desa Nomor 3 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2012. Peraturan Desa tersebut dibuat untuk mengelola sumber pendapatan yang diperoleh desa kemudian disusun melalui APBDes setiap sekali dalam satu tahun. Salah satu sumber pendapatan desa di Desa Jawa Tengah diperoleh melalui Pendapatan Asli Desa (PADes) dari pungutan surat menyurat dan sumber pendapatan desa diperoleh juga dari Alokasi Dana Desa (ADD). Di Desa Jawa Tengah untuk tahun anggaran 2012 sebagian anggaran dari ADD digunakan untuk pembangunan fisik (infrastruktur) seperti untuk penimbunan tanah merah, pembangunan kopol steher dan pembangunan pos kamling yang berada di Dusun Karya III.

### **1.3 Fokus Penelitian**

Adanya peraturan-peraturan yang telah disusun dan ditetapkan oleh Pemerintahan Desa (Pemerintah Desa dan BPD) di Desa Jawa Tengah, ini berarti dalam melaksanakan tugas agar sesuai dan tidak menyimpang dari peraturan yang

telah ditetapkan maka harus ada yang mengawasi penyelenggaraan peraturan tersebut. Seperti yang telah diketahui bahwa BPD memiliki kewenangan untuk mengawasi Penyelenggaraan Peraturan Desa, mengawasi penyelenggaraan APBDes dan mengawasi penyelenggaraan Peraturan Kepala Desa.

Oleh karena itu, agar permasalahan dalam penelitian ini tidak terlalu luas dan berdasarkan pada latar belakang penelitian dan identifikasi masalah yang telah dikemukakan sebelumnya, maka dalam penelitian ini peneliti menfokuskan pada: Pengawasan BPD terhadap Penyelenggaraan Peraturan Desa di Dusun Karya III Desa Jawa Tengah Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kuburaya.

#### **1.4 Rumusan Permasalahan**

Berdasarkan latar belakang penelitian, identifikasi pemasalahan, dan focus penelitian yang telah dipaparkan di atas maka peneliti merumuskan masalah dalam penelitian ini adalah perumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimana Pengawasan BPD terhadap Penyelenggaraan Peraturan Desa di Dusun Karya III Desa Jawa Tengah Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kuburaya?”.

#### **1.5 Tujuan Penelitian**

Penelitian ini secara umum bertujuan untuk mengungkapkan secara ilmiah tentang bagaimana pengawasan yang dilakukan oleh BPD terhadap Penyelenggaraan Peraturan Desa di Dusun Karya III Desa Jawa Tengah.

## 1.6 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

- a. Manfaat teoritis, penelitian ini dilakukan dalam rangka menerapkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan yang telah diperoleh selama perkuliahan melalui permasalahan yang diteliti dalam penulisan ini.
- b. Manfaat praktis, dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang pengawasan yang dilakukan BPD terhadap Penyelenggaraan Peraturan Desa di Dusun Karya III Desa Jawa Tengah Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kuburaya. Dengan demikian hasil dari penelitian ini dapat digunakan pemerintah pemerintah desa setempat sebagai acuan untuk meningkatkan kualitas kerja yang lebih baik.